



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pembetulan biodata yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON ASLI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon yang telah didaftar di register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 17 Nopember 2016 dengan nomor 0108/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn. yang pada pokoknya Pemohon mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat permohonan para Pemohon berikut ini;

1. Pada tanggal 27 Juli 1976, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di RT.006 RW. 001 Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun.

Hal. 1 dari 10 hal Pen 106/Pdt/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Eko Winarni;
 - b. Wardoyo;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dengan nomor : 267/310/VII/1972 tanggal 27 Juli 1976;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut semula tertulis nama Pemohon I adalah Sadirin bin Karto Redjo dan Pemohon II adalah Pemohon Asli II, namun dalam Surat Tanda Penduduk, KK nama Pemohon I tertulis Pemohon Asli I dan Pemohon II tertulis Pemohon Asli II;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembetulan biodata Kutipan akta Nikah;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Sadirin bin Karto Redjo dan Pemohon Asli II yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/310/VII/1972 tanggal 27 Juli 1976 sebenarnya adalah Pemohon Asli I dan Pemohon Asli II ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Kabupaten Madiun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 hal Pen 106/Pdt/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian Hakim menasehati para Pemohon tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat-surat didepan sidang yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiryono dengan NIK 3519013112510091 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun tanggal 20 Maret 2013, telah ditempel meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Katemi dengan NIK 3519017112580131 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun tanggal 17 September 2012, telah ditempel meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sadirin dengan NIK 3519010101989950 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 3 Nopember 2016, telah ditempel meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun Nomor : 267/310/VII/1972 Tanggal 24 Juli 1976, telah ditempel meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.4);
5. Asli surat keterangan bahwa nama Sadirin dan Wiryono adalah orang yang sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambakmas tanggal 10 Nopember 2016 (P.5);

Hal. 3 dari 10 hal Pen 106/Pdt/2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat-surat, para Pemohon juga mengajukan mengajukan saksi-saksi, masing-masing:

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menikah pada bulan Mei 1983;
- Bahwa saksi mengetahui dalam buku nikah tertulis nama Teguh bin Matkatimin dan Rukatin binti Ruslan;
- Bahwa nama para Pemohon di Kutipan Akta Nikah perlu dirubah agar sesuai dengan identitas yang lain yaitu Pemohon Asli I dan Pemohon Asli II;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon I tanggal 3 Desember 1948 dan tanggal lahir Pemohon II adalah 3 Desember 1959;
- Bahwa Teguh bin Matkatimin dan Pemohon Asli I adalah orang yang sama. Begitu pula Rukatin dan Rokhatin juga orang yang sama;
- Bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk mendaftar ibadah umroh;

2. Saksi II, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1983;
- Bahwa para Pemohon hendak mendaftar umroh, namun nama yang ada di dalam buku nikah tidak sama dengan nama yang ada di dalam identitas yang lain, sehingga harus mendapatkan penetapan dari pengadilan;

Hal. 4 dari 10 hal Pen 106/Pdt/2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon I tertulis Teguh bin Matkatimin seharusnya Pemohon Asli I, sedangkan nama Pemohon II tertulis Rukatin seharusnya Pemohon Asli II;

Bahwa para Pemohon didepan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat kepada para Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon adalah mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan merubah nama Pemohon I menjadi Pemohon Asli I dan nama Pemohon II menjadi Pemohon Asli II, dan merubah tanggal lahir Pemohon I menjadi 3 Desember 1948 dan tanggal lahir Pemohon II menjadi 31 Desember 1948, sesuai dengan nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juga mendefinisikan bahwa "KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam". Demikian pula dalam hal terjadi perceraian

Hal. 5 dari 10 hal Pen 106/Pdt/2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi patokan untuk menentukan kewenangan antara Pengadilan Agama ataukah Pengadilan Umum adalah pencatatan perkawinannya apakah dilakukan di KUA ataukah di catatan sipil, bukan kondisi agama para pihak pada saat berperkara. Vide Surat Tuada MARI Nomor : 30/TUADA-AG/III-UM/8/1983, tanggal 31 Agustus 1983;

Menimbang, bahwa perkara permohonan atau voluntair berciri khas masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), sedangkan tuntutan hak sebagai tuntutan perdata (*Burgelijke Vordering*) adalah tuntutan yang mengandung sengketa. Oleh karena itu pada hakekatnya perkara Voluntair bukanlah menjadi kewenangan pengadilan baru menjadi wewenang pengadilan apabila ada ketentuan perundang-undangan yang telah mengaturnya. Vide Surat MARI Nomor : MA/Kumdil/221/VII/K/1991, tanggal 23 Juli 1991;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama tidak secara ekpelist disebutkan didalam penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun penjelasan tersebut hanya menyatakan antara lain yang termasuk dalam bidang perkawinan adalah ada 22 item, oleh karena menyebutkan antara lain berarti selain 22 item tersebut masih ada yang lainnya lagi, sepanjang yang lain itu mempunyai kaitan yang erat dengan perkawinan. Sedangkan masalah perubahan nama yang tertulis dalam akta nikah adalah sangat erat sekali hubungannya dengan perkawinan. Oleh karena itu perkara perubahan nama yang tertulis didalam akta nikah dengan sendirinya juga secara absolute menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan Asas *Contrarius Actus* maka yang dapat mengganti nama yang tertulis dalam akta nikah adalah yang mengeluarkan akta nikah itu sendiri yaitu Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama. Sedangkan Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama secara struktural adalah berada di bawah Menteri Agama oleh karenanya ia pasti

Hal. 6 dari 10 hal Pen 106/Pdt/2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tunduk dan mentaati aturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Agama, sedangkan Menteri Agama telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 34 ayat (2) yang berbunyi:

Perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon tersebut adalah menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan dapat diajukan secara Voluntair ;

Menimbang, bahwa pasal 1 poin 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia. Sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah (bukti P.4) Pemohon I bernama **Teguh bin Matkatimin, 35 tahun dan Pemohon II bernama Rukatin binti Ruslan**, 24 tahun, adapun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1 dan P.2), Kartu Keluarga (bukti P.3), Pemohon Pemohon I bernama Pemohon Asli I lahir 3 Desember 1948 dan Pemohon II bernama Pemohon Asli II lahir 31 Desember 1959, oleh karenanya permohonan perubahan biodata *a quo* tidak menyimpangi ketentuan pasal 52 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa **Teguh bin Matkatimin dan Rukatin binti Ruslan** sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Nomor 78/36/V/1983, tertanggal 21 Mei 1983 (bukti P.4) dan nama **Pemohon Asli I dan Pemohon Asli II** dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1 dan P.3), Kartu Keluarga (bukti P.3) adalah masing-masing satu pribadi atau satu orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa tanggal lahir Pemohon I adalah 3 Desember 1948 dan Pemohon II lahir 31 Desember 1959, hal tersebut sebagaimana yang tercatat di

Hal. 7 dari 10 hal Pen 106/Pdt/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Tanda Penduduk para Pemohon (bukti P.1 dan P.2) serta Kartu Keluarga para Pemohon (P.3);

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan seseorang maka identitas suami isteripun harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka identitas dari suami dan isteri dalam Akta Nikah harus sesuai dengan identitas resmi penduduk sebagai bukti dirinya, yaitu sebagai mana yang tercantum dalam KTP dan juga kartu keluarga yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa karena identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikahnya tidak sesuai dengan KTP para Pemohon dan Kartu Keluarga para Pemohon, maka sesuai dengan pertimbangan diatas dan berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 permohonan Pemohon berlandaskan hukum karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka kepada Pemohon diperintahkan mencatatkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Geger, Kabupaten Madiun untuk dilakukan perubahan pada register Akta Nikah dimaksud. Ex pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perkara Perubahan Nama adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang dimaksud, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 8 dari 10 hal Pen 106/Pdt/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I (**Sadirin bin Karto Redjo**) yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/310/VII/1972 tanggal 27 Juli 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun nama yang benar adalah (**Pemohon Asli I**);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun untuk dilakukan perubahan pada register yang dimaksud;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Madiun oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **21 Nopember 2016 M.**, bertepatan dengan tanggal **21 Shafar 1438 H** oleh **Dr. Sugeng, M.Hum.**, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh **Afifi Titazahra, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal;

Dr. Sugeng, M.Hum.

Panitera Pengganti

Afifi Titazahra, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-

Hal. 9 dari 10 hal Pen 106/Pdt/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 hal Pen 106/Pdt/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)